



PUTUSAN

Nomor 771/Pid.Sus/2019/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : Komang Agus Mahardika;  
Tempat lahir : Denpasar;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 08 Agustus 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Bedahulu Nomor 25, Banjar Tegeh Sari,  
Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota  
Denpasar;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II A Denpasar, berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 05 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Juni 2019 sampai dengan tanggal 05 Juli 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum yang bernama **Ahmad Hadiana, S.H., dan I Made Suardika Adnyana, S.H.**, Para Advokat yang berkantor di TAKSU MANIK MAS LAW OFFICE, Jalan Durian No. 7 C Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum di persidangan, yang amaruntutannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KOMANG AGUS MAHARDIKA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana didakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2(dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong pipet warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,36 gram netto;
  - 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam beserta simcardnya;  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dan coklat DK 4594 PL;  
*Dikembalikan kepada terdakwa.*
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyampaikan pledoi secara lisan yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas *pledoi* dan pembelaan lisan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menanggapi tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **KOMANG AGUS MAHARDIKA** pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar jam 22.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat Jalan Pulau Panjang Banjar Bumi Werdhi, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa memiliki dan menggunakan narkotika di seputaran Jalan Pulau Panjang Banjar Bumi Werdhi, Kelurahan Dauh Puri Kauh Denpasar, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi PANDE PUTU SUARDANA dan saksi I MADE MEDIANA DWYJA, SH. bersama dengan Tim Satnarkoba Polresta Denpasar segera melakukan penyelidikan di lokasi dimaksud, pada saat itu terlihat terdakwa diatas motor Honda Scoopy warna hitam coklat No.Pol DK 454 PL dengan gerak gerik mencurigakan, petugas kepolisian kemudian langsung mendatangi terdakwa dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi PUTU GEDE PRADIPTA MAHARDIKA WIJAYA dan saksi CHRISTOPHER NELSON PANGGIDAE. Pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa, pada genggam tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) potong pipet warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram. Terdakwa bersama dengan narkotika sabu yang ditemukan tersebut kemudian diamankan ke kantor Polresta Denpasar;

Bahwa terdakwa mengakui sebagai pemilik narkotika jenis sabu tersebut, yang didapat dari DEDEK dengan cara membeli, dimana pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa menghubungi DEDEK melalui telepon, saat itu terdakwa memesan 1 (satu) paket narkotika sabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan pembayaran akan dilakukan setelah barang diterima, DEDEK kemudian mengirimkan alamat tempelan sabu tersebut melalui WA, selanjutnya terdakwa pergi ke alamat dimaksud yaitu di bawah batu Jalan Pulau Panjang Banjar Bumi Werdhi, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar untuk mengambil paket narkotika sabu yang dipesannya. Pada saat terdakwa mengambil paket narkotika sabu tersebut dengan tangan kanannya, datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 386/NNF/2019 tanggal 5 April 2019, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2796/2019/NF berupa kristal bening dan 2797/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa keberadaan barang narkotika berupa Kristal bening sabu dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram pada terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa **KOMANG AGUS MAHARDIKA** pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar jam 22.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat Jalan Pulau Panjang Banjar Bumi Werdhi, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa memiliki dan menggunakan narkotika di seputaran Jalan Pulau Panjang Banjar Bumi Werdhi, Kelurahan Dauh Puri Kauh Denpasar, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi PANDE PUTU SUARDANA dan saksi I MADE MEDIANA DWYJA, SH. bersama dengan Tim Satnarkoba Polresta Denpasar segera melakukan penyelidikan di lokasi dimaksud, pada saat itu terlihat terdakwa diatas motor Honda Scoopy warna hitam coklat No.Pol DK 454 PL dengan gerak gerik mencurigakan, petugas kepolisian kemudian langsung mendatangi terdakwa dan melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi PUTU GEDE PRADIPTA MAHARDIKA WIJAYA dan saksi CHRISTOPHER NELSON PANGGIDAE. Pada saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa, pada genggam tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) potong pipet warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram. Terdakwa bersama dengan narkotika sabu yang ditemukan tersebut kemudian diamankan ke kantor Polresta Denpasar.

Bahwa terdakwa mengakui sebagai pemilik narkotika jenis sabu tersebut, yang didapat dari DEDEK dengan cara membeli, dimana pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa menghubungi DEDEK melalui telepon, saat itu terdakwa memesan 1 (satu) paket narkotika sabu seharga Rp.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesempatan pembayaran akan dilakukan setelah barang diterima, DEDEK kemudian mengirimkan alamat tempelan sabu tersebut melalui WA, selanjutnya terdakwa pergi ke alamat dimaksud yaitu di bawah batu Jalan Pulau Panjang Banjar Bumi Werdhi, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar untuk mengambil paket narkoba sabu yang dipesannya. Pada saat terdakwa mengambil paket narkoba sabu tersebut dengan tangan kanannya, datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 386/NNF/2019 tanggal 5 April 2019, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2796/2019/NF berupa kristal bening dan 2797/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa keberadaan barang narkoba berupa Kristal bening sabu dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram pada terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

### KETIGA

Bahwa ia terdakwa **KOMANG AGUS MAHARDIKA** pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar jam 22.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat Jalan Pulau Panjang Banjar Bumi Werdhi, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa memiliki dan menggunakan narkoba di seputaran Jalan Pulau Panjang Banjar Bumi Werdhi, Kelurahan Dauh Puri Kauh Denpasar, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi PANDE PUTU SUARDANA dan saksi I MADE MEDIANA DWYJA, SH. bersama dengan Tim Satnarkoba Polresta Denpasar segera melakukan penyelidikan di lokasi dimaksud, pada saat itu terlihat terdakwa diatas motor Honda Scoopy warna hitam coklat No.Pol DK 454 PL dengan gerak gerik

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan, petugas kepolisian kemudian langsung mendatangi terdakwa dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi PUTU GEDE PRADIPTA MAHARDIKA WIJAYA dan saksi CHRISTOPHER NELSON PANGGIDAE. Pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa, pada genggaman tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) potong pipet warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram. Terdakwa bersama dengan narkotika sabu yang ditemukan tersebut kemudian diamankan ke kantor Polresta Denpasar;

Bahwa terdakwa mengakui sebagai pemilik narkotika jenis sabu tersebut, yang didapat dari DEDEK dengan cara membeli, dimana pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa menghubungi DEDEK melalui telepon, saat itu terdakwa memesan 1 (satu) paket narkotika sabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan pembayaran akan dilakukan setelah barang diterima, DEDEK kemudian mengirimkan alamat tempelan sabu tersebut melalui WA, selanjutnya terdakwa pergi ke alamat dimaksud yaitu di bawah batu Jalan Pulau Panjang Banjar Bumi Werdhi, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar untuk mengambil paket narkotika sabu yang dipesannya. Pada saat terdakwa mengambil paket narkotika sabu tersebut dengan tangan kanannya, datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

Bahwa terdakwa bermaksud untuk menggunakan narkotika sabu tersebut, dimana terakhir kali terdakwa menggunakan narkotika sabu tersebut sehari sebelum tertangkap, yaitu tanggal 31 Maret 2019, dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat isap (bong) yang sudah dirangkai sedemikian rupa, kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca dan dibakar dengan korek api gas, selanjutnya dihisap sebagaimana orang merokok. Terdakwa telah 4 (empat) kali memesan narkotika sabu kepada DEDEK dan setiap mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut perasaan terdakwa merasa lebih tenang, lebih segar, tidak mudah lelah, lebih percaya diri dan semangat dalam melaksanakan pekerjaan jual beli oli bekas;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 386/NNF/2019 tanggal 5 April 2019, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2796/2019/NF berupa kristal bening dan 2797/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2019/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali telah melakukan asesmen berupa asesmen medis dan assesmen hukum pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019 terhadap terdakwa bertempat di Sekretariat TAT/Kantor Badan Narkotika Provinsi Bali, dengan hasil asesmen terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri secara reaksional, tidak mengalami ketergantungan serta belum ad indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika;

Bahwa keberadaan barang narkotika berupa Kristal bening sabu dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram pada terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang masing – masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut Agama Hindu, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi PANDE PUTU SUARDANA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Satnarkoba Polresta Denpasar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar Pukul 22.00 WITA bertempat Jalan Pulau Panjang Banjar Bumi Werdhi, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa berawal dari adanya informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa memiliki dan menggunakan narkotika di seputaran Jalan Pulau Panjang Banjar Bumi Werdhi, Kelurahan Dauh Puri Kauh Denpasar, selanjutnya saksi dan saksi I MADE MEDIANA DWYJA, SH. bersama dengan Tim Satnarkoba Polresta Denpasar segera melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang diatas motor Honda Scoopy warna hitam coklat No.Pol DK 454 PL dengan gerak gerik mencurigakan, saksi kemudian langsung mendatangi terdakwa dan melakukan pengeledahan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2019/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa, dalam genggam tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) potong pipet warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram selanjutnya terdakwa diamankan ke kantor Polresta Denpasar;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, narkoba sabu tersebut hendak digunakan sendiri oleh terdakwa, dimana terdakwa terakhir memakai sabu adalah sehari sebelum ditangkap;
- Bahwa pengakuan terdakwa, narkoba tersebut dibeli dari DEDEK sebelum seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang diambil melalui tempelan;
- Bahwa terdakwa belum sempat menggunakan narkoba sabu tersebut karena saat mengambil tempelan tertangkap oleh aparat kepolisian;
- Bahwa DEDEK tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi umum yang saat itu berada di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi (TO) pihak berwajib;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin atau dokumen dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan terkait dengan perkara terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi I MADE MEDIANA DWYJA, S.H.,** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Satnarkoba Polresta Denpasar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar Pukul 22.00 WITA bertempat Jalan Pulau Panjang Banjar Bumi Werdhi, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa berawal dari adanya informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa memiliki dan menggunakan narkoba di seputaran Jalan Pulau Panjang Banjar Bumi Werdhi, Kelurahan Dauh Puri Kauh Denpasar, selanjutnya saksi dan saksi PANDE PUTU SUARDANA, SH. bersama dengan Tim Satnarkoba Polresta Denpasar segera melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang diatas motor Honda Scoopy warna hitam coklat No.Pol DK 454 PL dengan gerak gerik mencurigakan, saksi kemudian langsung mendatangi terdakwa dan melakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa, dalam genggam tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) potong pipet warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram selanjutnya terdakwa diamankan ke kantor Polresta Denpasar;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, narkoba sabu tersebut hendak digunakan sendiri oleh terdakwa, dimana terdakwa terakhir memakai sabu adalah sehari sebelum ditangkap;
- Bahwa pengakuan terdakwa, narkoba tersebut dibeli dari DEDEK sebelum seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang diambil melalui tempelan;
- Bahwa terdakwa belum sempat menggunakan narkoba sabu tersebut karena saat mengambil tempelan tertangkap oleh aparat kepolisian;
- Bahwa DEDEK tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi umum yang saat itu berada di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi (TO) pihak berwajib;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin atau dokumen dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan terkait dengan perkara terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi PUTU GEDE PRADIPTA MAHARDIKA WIJAYA** keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Polres Badung pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar Pukul 22.00 WITA bertempat Jalan Pulau Panjang Banjar Bumi Werdhi, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, barang-barang yang ditemukan dan diamankan oleh petugas Kepolisian adalah berupa : 1 (satu) potong

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2019/PN Dps



pipet warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening yang menurut petugas Polisi adalah diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam beserta simcardnya, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dan coklat Nopol sepeda motor saksi tidak perhatikannya;

- Bahwa petugas Polisi menemukan barang berupa 1 (satu) potong pipet warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu tersebut dalam gengaman tangan kanan terdakwa, dan terhadap HP ditaruh dalam saku depan kanan celana yang dipakai oleh terdakwa, serta sepeda motor sementara dikendarai oleh terdakwa untuk mengambil tempelan shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah atau berat bersih barang berupa Kristal bening diduga shabu, yang ditemukan dan disita oleh petugas Polisi dari terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki barang tersebut, namun pada waktu penggeledahan terdakwa sempat ditanya oleh petugas polisi tentang kepemilikan barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa yang memiliki barang tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu seperti tersebut diatas, saksi juga tidak mengetahui apakah selain menemukan dan mengamankan barang tersebut diatas, petugas Kepolisian ada melakukan penggeledahan ditempat lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa terdakwa membawa atau menguasai barang berupa Kristal bening diduga shabu tersebut, namun menurut pengakuan terdakwa ketika ditanya oleh petugas Polisi, mengaku bahwa Kristal bening diduga shabu tersebut adalah untuk dipergunakan / konsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi hanya melihat terdakwa saja yang ada ditempat tersebut;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang atas barang bukti narkotika yang disita tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi CHRISTOPHER NELSON PANGGIDAE**, keteranganya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2019/PN Dps



- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat penangkapan dan penggeledahan terdakwa oleh aparat kepolisian Polres Badung pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar Pukul 22.00 WITA bertempat Jalan Pulau Panjang Banjar Bumi Werdhi, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, barang-barang yang ditemukan dan diamankan oleh petugas Kepolisian adalah berupa : 1 (satu) potong pipet warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening yang menurut petugas Polisi adalah diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam beserta simcardnya, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dan coklat DK saksi tidak perhatikan;
- Bahwa petugas Polisi menemukan barang berupa 1 (satu) potong pipet warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu tersebut ditemukan pada genggaman tangan kanan terdakwa, dan terhadap HP ditaruh dalam saku depan kanan celana yang dipakai oleh terdakwa, serta sepeda motor sementara dikendarai oleh terdakwa untuk mengambil tempelan shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah atau berat bersih barang berupa Kristal bening diduga shabu, yang ditemukan dan disita oleh petugas Polisi dari terdakwa tersebut;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki barang tersebut, namun pada waktu penggeledahan terdakwa mengakui bahwa yang memiliki barang tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu seperti tersebut diatas, saksi juga tidak mengetahui apakah selain menemukan dan mengamankan barang tersebut diatas, petugas Kepolisian ada melakukan penggeledahan ditempat lainnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa terdakwa membawa atau menguasai barang berupa Kristal bening diduga shabu tersebut, namun menurut pengakuan terdakwa shabu tersebut adalah untuk dipergunakan / konsumsi sendiri.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi hanya melihat terdakwa saja yang ada ditempat tersebut;



- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang atas barang bukti narkoba yang disita tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan Saksi meringankan (ade charge) dan memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut Agama Hindu, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 5. Keterangan Ahli dr. A. A. GEDE HARTAWAN

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah dokter pada Klinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar;
- Bahwa selama terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar, terdakwa pernah datang ke Klinik menemui saksi untuk konseling;
- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan teknik :
  1. Wawancara
  2. Pemeriksaan ASSIST (Alkohol Smoking Substance and Involvement Screening Test) berdasarkan pedoman WHO;
  3. Dengan melibatkan teman-temannya di blok yang sama untuk melihat perkembangan sikap para terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah menjalani pemeriksaan ASSIST (Alkohol Smoking Substance and Involvement Screening Test) dengan skor penggunaan sabu adalah skor 13, yang berarti terdakwa dalam resiko sedang sebagai penyalahguna yang penggunaannya rekreasional;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019 terdakwa menjalani pemeriksaan tes urine, dengan hasil positif amphetamine (sabu), negatif kanabis (ganja), dan negatif opiat (heroin);
- Bahwa terdakwa masih sempat menggunakan narkoba sabu di dalam Lembaga Pemasyarakatan karena diberikan cuma-cuma oleh teman terdakwa di dalam sel dan terdakwa tidak dapat menolak;
- Bahwa benar terdakwa mulai menggunakan narkoba jenis sabu sejak bulan Agustus 2018 karena diajak oleh teman-temannya, efek yang dirasakan saat terdakwa memakai narkoba sabu adalah menjadi lebih segar, bisa bekerja lembur tanpa mengenal lelah dan kuat begadang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memakai sabu tidak tentu waktunya, tergantung keuangan terdakwa, dalam sebulan sekitar 3-4 kali membeli sabu dengan takaran 0,2 gram, dan terakhir memakai sabu sehari sebelum tertangkap;
- Bahwa terdakwa tidak terlibat dalam jaringan narkoba lokal maupun internasional;
- Bahwa terhadap terdakwa direkomendasikan untuk dilakukan psikoterapi dan rehabilitasi baik di dalam maupun diluar Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polresta Denpasar pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar Pukul 22.00 WITA bertempat Jalan Pulau Panjang Banjar Bumi Werdhi, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa baru saja mengambil tempelan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa, pada genggam tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) potong pipet warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba sabu tersebut dari DEDEK dengan cara membeli sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa menghubungi DEDEK melalui telepon;
- Bahwa terdakwa memesan 1 (satu) paket narkoba sabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepatan pembayaran akan dilakukan setelah barang diterima;
- Bahwa DEDEK kemudian mengirimkan alamat tempelan sabu tersebut melalui WA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke alamat dimaksud yaitu di bawah batu Jalan Pulau Panjang Banjar Bumi Werdhi, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar untuk mengambil paket narkoba sabu yang dipesannya;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil paket narkoba sabu tersebut dengan tangan kanannya, datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bermaksud untuk menggunakan narkoba sabu tersebut;
- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba sabu tersebut sehari sebelum tertangkap, yaitu tanggal 31 Maret 2019, dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat isap (bong) yang sudah dirangkai sedemikian rupa, kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca dan dibakar dengan korek api gas, selanjutnya dihisap sebagaimana orang merokok;
- Bahwa terdakwa telah 4 (empat) kali memesan narkoba sabu kepada DEDEK dan setiap mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut perasaan terdakwa merasa lebih tenang, lebih segar, tidak mudah lelah, lebih percaya diri dan semangat dalam melaksanakan pekerjaan jual beli oli bekas;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) potong pipet warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkoba jenis shabu seberat 0,36 gram netto;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam beserta simcardnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dan coklat DK 4594 PL

Terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan didepan persidangan oleh Majelis Hakim kemudian dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum bersifat alternatif maka berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri .

## **Ad. 1. Setiap Orang**

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang”

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya ditujukan kepada orang atau manusia. Unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi).

Dari fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap Orang dalam hal ini adalah terdakwa dan terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan kami, yang dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti :

1. Keterangan para saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya antara lain menerangkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar jam 22.00 WITA bertempat Jalan Pulau Panjang Banjar Bumi Werdhi, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, terdakwa KOMANG AGUS MAHARDIKA ditangkap oleh aparat kepolisian Polresta Denpasar, yaitu saksi PANDE PUTU SUARDANA dan I MADE MEDIANA DWYJA, pada saat itu terlihat terdakwa diatas motor Honda Scoopy warna hitam coklat No.Pol DK 454 PL dengan gerak gerik mencurigakan, petugas kepolisian kemudian langsung mendatangi terdakwa dan melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi PUTU GEDE PRADIPTA MAHARDIKA WIJAYA dan saksi CHRISTOPHER NELSON PANGGIDAE. Pada saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa, pada genggam tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) potong pipet warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram. Terdakwa bersama dengan narkotika sabu yang ditemukan tersebut kemudian diamankan ke kantor Polresta Denpasar
2. Surat, berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 386/NNF/2019 tanggal 5 April 2019, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2796/2019/NF berupa kristal bening dan 2797/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap terdakwa telah dilakukan asesmen berupa asesmen medis dan asesmen hukum pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 terhadap terdakwa bertempat di Sekretariat TAT/Kantor Badan Narkotika Provinsi Bali, dengan hasil asesmen terdakwa terindikasi sebagai

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2019/PN Dps



penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri secara reaksional, tidak mengalami ketergantungan serta belum ad indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika, sebagaimana tertuang dalam Surat Rekomendasi Hasil Assesmen Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-78/VI/2019/TAT tanggal 11 Juni 2019.

3. Petunjuk, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta persesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar jam 22.00 WITA bertempat Jalan Pulau Panjang Banjar Bumi Werdhi, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, terdakwa KOMANG AGUS MAHARDIKA ditangkap oleh aparat kepolisian Polresta Denpasar, yaitu saksi PANDE PUTU SUARDANA dan I MADE MEDIANA DWYJA, pada saat itu terlihat terdakwa diatas motor Honda Scoopy warna hitam coklat No.Pol DK 454 PL dengan gerak gerik mencurigakan, petugas kepolisian kemudian langsung mendatangi terdakwa dan melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi PUTU GEDE PRADIPTA MAHARDIKA WIJAYA dan saksi CHRISTOPHER NELSON PANGGIDAE. Pada saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa, pada gengaman tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) potong pipet warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram. Terdakwa bersama dengan narkotika sabu yang ditemukan tersebut kemudian diamankan ke kantor Polresta Denpasar. Rencananya narkotika sabu tersebut hendak dipergunakan sendiri oleh terdakwa, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 386/NNF/2019 tanggal 5 April 2019, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2796/2019/NF berupa kristal bening dan 2797/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap terdakwa telah dilakukan asesmen berupa asesmen medis dan asesmen hukum pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 terhadap terdakwa bertempat di Sekretariat TAT/Kantor Badan Narkotika Provinsi Bali, dengan hasil asesmen terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri secara reaksional, tidak mengalami

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2019/PN Dps



ketergantungan serta belum ad indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba, sebagaimana tertuang dalam sebagaimana tertuang dalam Surat Rekomendasi Hasil Assesmen Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-78/VI/2019/TAT tanggal 11 Juni 2019.

4. Keterangan terdakwa, yang pada pokoknya membenarkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar jam 22.00 WITA bertempat Jalan Pulau Panjang Banjar Bumi Werdhi, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, terdakwa KOMANG AGUS MAHARDIKA ditangkap oleh aparat kepolisian Polresta Denpasar, yaitu saksi PANDE PUTU SUARDANA dan I MADE MEDIANA DWYJA, pada saat itu terlihat terdakwa diatas motor Honda Scoopy warna hitam coklat No.Pol DK 454 PL dengan gerak gerik mencurigakan, petugas kepolisian kemudian langsung mendatangi terdakwa dan melakukan pengeledahan. Pada saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa, pada genggam tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) potong pipet warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram. Terdakwa bersama dengan narkoba sabu yang ditemukan tersebut kemudian diamankan ke kantor Polresta Denpasar. Rencananya narkoba sabu tersebut hendak dipergunakan sendiri oleh terdakwa, dimana sebelumnya terdakwa sempat menggunakan narkoba sabu dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat isap (bong) yang sudah dirangkai sedemikian rupa, kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca dan dibakar dengan korek api gas, selanjutnya dihisap sebagaimana orang merokok. Setiap mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut perasaan terdakwa merasa lebih tenang, lebih segar, tidak mudah lelah, lebih percaya diri dan semangat dalam bekerja.

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.*

## **2. Menyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 1 angka 15 yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan yang di maksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi 20 peruntukan Narkoba maupun Narkoba Golongan I, yaitu : bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”.

Bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat diperoleh alat bukti sebagai berikut :

1. Keterangan para saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya antara lain menerangkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar jam 22.00 WITA bertempat Jalan Pulau Panjang Banjar Bumi Werdhi, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, terdakwa KOMANG AGUS MAHARDIKA ditangkap oleh aparat kepolisian Polresta Denpasar, yaitu saksi PANDE PUTU SUARDANA dan I MADE MEDIANA DWYJA, pada saat itu terlihat terdakwa diatas motor Honda Scoopy warna hitam coklat No.Pol DK 454 PL dengan gerak gerik mencurigakan, petugas kepolisian kemudian langsung mendatangi terdakwa dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi PUTU GEDE PRADIPTA MAHARDIKA WIJAYA dan saksi CHRISTOPHER NELSON PANGGIDAE. Pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa, pada genggam tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) potong pipet warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram. Rencananya narkotika sabu tersebut hendak dipergunakan sendiri oleh terdakwa, dimana terdakwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2019/PN Dps



terakhir menggunakan sehari sebelum ditangkap sebagaimana keterangan saksi dr. AA. GDE HARTAWAN.

2. Surat, berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 386/NNF/2019 tanggal 5 April 2019, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2796/2019/NF berupa kristal bening dan 2797/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap terdakwa telah dilakukan asesmen berupa asesmen medis dan asesmen hukum pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 terhadap terdakwa bertempat di Sekretariat TAT/Kantor Badan Narkotika Provinsi Bali, dengan hasil asesmen terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri secara reaksional, tidak mengalami ketergantungan serta belum ad indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika, sebagaimana tertuang dalam Surat Rekomendasi Hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-78/VI/2019/TAT tanggal 11 Juni 2019.
3. Petunjuk, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta persesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar jam 22.00 WITA bertempat Jalan Pulau Panjang Banjar Bumi Werdhi, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, terdakwa KOMANG AGUS MAHARDIKA ditangkap oleh aparat kepolisian Polresta Denpasar, yaitu saksi PANDE PUTU SUARDANA dan I MADE MEDIANA DWYJA, pada saat itu terlihat terdakwa diatas motor Honda Scoopy warna hitam coklat No.Pol DK 454 PL dengan gerak gerak mencurigakan, petugas kepolisian kemudian langsung mendatangi terdakwa dan melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi PUTU GEDE PRADIPTA MAHARDIKA WIJAYA dan saksi CHRISTOPHER NELSON PANGGIDAE. Pada saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa, pada genggam tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) potong pipet warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram. Terdakwa bersama dengan narkotika sabu yang ditemukan tersebut kemudian diamankan ke kantor Polresta Denpasar. Rencananya narkotika sabu tersebut

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2019/PN Dps



hendak dipergunakan sendiri oleh terdakwa, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 386/NNF/2019 tanggal 5 April 2019, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2796/2019/NF berupa kristal bening dan 2797/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap terdakwa telah dilakukan asesmen berupa asesmen medis dan asesmen hukum pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 terhadap terdakwa bertempat di Sekretariat TAT/Kantor Badan Narkotika Provinsi Bali, dengan hasil asesmen terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri secara reaksional, tidak mengalami ketergantungan serta belum ad indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika, sebagaimana tertuang dalam sebagaimana tertuang dalam Surat Rekomendasi Hasil Assesmen Tim Assesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-78/VI/2019/TAT tanggal 11 Juni 2019.

4. Keterangan terdakwa, yang pada pokoknya membenarkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar jam 22.00 WITA bertempat Jalan Pulau Panjang Banjar Bumi Werdhi, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, terdakwa KOMANG AGUS MAHARDIKA ditangkap oleh aparat kepolisian Polresta Denpasar, yaitu saksi PANDE PUTU SUARDANA dan I MADE MEDIANA DWYJA, pada saat itu terlihat terdakwa diatas motor Honda Scoopy warna hitam coklat No.Pol DK 454 PL dengan gerak gerak mencurigakan, petugas kepolisian kemudian langsung mendatangi terdakwa dan melakukan pengeledahan. Pada saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa, pada genggam tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) potong pipet warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram. Terdakwa bersama dengan narkotika sabu yang ditemukan tersebut kemudian diamankan ke kantor Polresta Denpasar. Rencananya narkotika sabu tersebut hendak dipergunakan sendiri oleh terdakwa, dimana sebelumnya terdakwa sempat menggunakan narkotika sabu dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat isap (bong) yang sudah dirangkai sedemikian rupa, kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca dan dibakar dengan korek api gas, selanjutnya dihisap

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana orang merokok. Setiap mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut perasaan terdakwa merasa lebih tenang, lebih segar, tidak mudah lelah, lebih percaya diri dan semangat dalam bekerja.

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini maka terhadap status barang bukti tersebut akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan dapat merusak moral generasi muda;

#### Hal-hal Yang Meringankan :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa KOMANG AGUS MAHARDIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong pipet warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,36 gram netto;
  - 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam beserta simcardnya;  
*Dirampas untuk dimusnahkan;*
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dan coklat DK 4594 PL;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: Senin, tanggal 9 September 2019, oleh kami: I Ketut Kimiarsa, S.H. sebagai Hakim Ketua , I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum., dan I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 713/Pid.Sus/PN Dps., tanggal 13 Juni 2019 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Nomor 771/Pid.Sus/PN Dps., tanggal 28 Agustus 2019 putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 12 September 2019, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Siti Chomsiyah, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh Heppy Maulina Ardani, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan Terdakwa;  
Hakim-hakim Anggota Hakim Ketua,

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum

I Ketut Kimiarsa, S.H.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.